

BAB V

ANALISIS PERAN UNHRC TERHADAP HAK DISABILITAS DI SURIAH

5.1. Pelanggaran Terhadap Konvensi-Konvensi Internasional tentang Kemanusiaan di Suriah.

Republik Arab Suriah telah meratifikasi sejumlah konvensi-konvensi internasional terkait hak asasi manusia dan humaniter, di antaranya sebagai berikut:

Konvensi- Kovens	Tanggal Ratifikasi
Konvensi Jenewa Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Konvensi Hak- Hak	24 Mei 1953 28 Maret 2003 10 Juli 2009



Penyandang	
Disabilitas	
Konvensi Hak-	
Hak Anak	15 Juli 1993
Konvensi	14 September
Senjata Kimia	2013.

Table 1 Konvensi-konvensi yang diratifikasi.

Ratifikasi merupakan tindakan resmi suatu negara untuk secara hukum menyetujui, mengesahkan, atau menegaskan komitmen terhadap sebuah perjanjian internasional, seperti konvensi, perjanjian, atau protokol. Ketika sebuah negara meratifikasi perjanjian internasional, maka negara tersebut secara formal menyetujui untuk terikat dengan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Setelah meratifikasi, negara tersebut akan dianggap sebagai "pihak" dalam perjanjian internasional dan memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut.

Dalam konteks konflik bersenjata di Suriah, pemerintah Republik Suriah mengalami kendala dan tantangan signifikan dalam mengimplementasikan berbagai konvensi yang telah diratifikasi sejak meletusnya konflik pada tahun 2011. Dalam beberapa kasus, pemerintah yang represif bahkan turut menjadi aktor utama yang melanggar konvensi internasional.

Dalam kasus pertama, militer Suriah terindikasi melakukan serangan terhadap warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Perluasan zona konflik menuju pemukiman sipil tanpa adanya peringatan dini membuat banyak penduduk sipil, terutama para penyandang disabilitas, terlambat menghindari konflik dan terjebak di dalamnya. Tidak jarang pula mereka terkorban

dan tewas akibat serangan bersenjata yang mendadak. Serangan militer juga mengakibatkan kehancuran fasilitas dan layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur pemukiman.

Berdasarkan Konvensi Jenewa, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata secara langsung diharuskan untuk menerapkan *distinction principle* atau prinsip perbedaan antara objek sipil dan objek militer. Dalam pasal 15 Konvensi Jenewa ketiga, pasal 16 Konvensi Jenewa keempat, pasal 57 dan 58 Protokol Tambahan I, serta pasal 13 dan 17 Protokol Tambahan II, diatur secara jelas tentang perlindungan warga sipil, properti sipil, dan lingkungan, serta pentingnya peringatan dini dalam operasi militer.

Tujuan peringatan dini dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan adalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap penduduk sipil dan memastikan bahwa tindakan militer diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional untuk melindungi kehidupan, martabat, dan hak asasi manusia selama konflik bersenjata. Dengan adanya peringatan dini, warga sipil, terutama mereka yang memiliki kendala dalam mobilitas fisik, mempunyai waktu untuk berpindah ke daerah yang lebih aman, dan orang-orang yang memiliki anggota keluarga disabilitas tidak perlu berdiam diri atau meninggalkan kerabatnya yang disabilitas di tengah konflik bersenjata.

Sebagai negara yang turut meratifikasi Konvensi Jenewa dan Protokol-Protokol Tambahan, Republik Arab Suriah memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi-konvensi tersebut. Tindakan rezim militer Suriah yang mencederakan hingga menewaskan ribuan warga sipil serta menghancurkan berbagai objek sipil seperti perumahan, rumah sakit, dan sekolah, termasuk ke dalam kejahatan internasional yang melanggar Konvensi Jenewa dan Protokol-Protokol Tambahannya. Dalam konteks ini

pula, Suriah juga dapat dikenakan pelanggaran terhadap Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (2010). Namun karena Suriah tidak meratifikasi, sanksi tidak dapat diberikan dalam koridor konvensi tersebut.

Mengingat bahwa adanya serangan dan kekerasan terhadap perempuan pada konflik Suriah, Suriah juga turut terindikasi melanggar Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1967). Dalam beberapa laporan, ditemukan aksi kekerasan gender dan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan, seperti pelecehan dan pemerkosaan. Hancurnya sekolah dan rumah sakit menyebabkan mereka sulit mengakses Pendidikan dan Kesehatan. Perempuan dengan disabilitas bahkan memiliki potensi yang lebih besar untuk mendapatkan diskriminasi dan pelecehan seksual, dan mendapatkan akses Pendidikan dan Kesehatan yang jauh lebih minimal dibandingkan mereka yang non disabilitas.

Pemerintah Suriah juga terindikasi melanggar hukum perang terkait penggunaan senjata-senjata terlarang seperti bom barrel dan bom racun. Senjata-senjata tersebut tidak terkonsentrasi pada satu sasaran militer, namun menyebar ke seluruh area jangkauan secara membabitkan. Hal ini mengakibatkan korban tidak hanya berasal dari sasaran militer, namun juga warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Tata cara berperang secara lengkap diatur dalam Konvensi Den Haag (1907,). Dalam konvensi tersebut, dicantumkan hal-hal tentang tata cara perang, jenis-jenis senjata yang diizinkan dan dilarang dalam perang, cara memulai dan mengakhiri perang, dan lain sebagainya. Sayangnya, Republik Suriah belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga tidak dapat diimplementasikan. Namun, Suriah telah meratifikasi Konvensi Senjata Kimia pada tahun 2013, sehingga pelanggaran kemanusiaan Suriah dapat relevan dalam konteks konvensi

yang mengatur tentang larangan penggunaan senjata-senjata kimia, biologis, dan radiologi pada konflik bersenjata tersebut.

Pelanggaran juga ditemukan dalam konteks Konvensi Hak-Hak Anak. Pihak Militer maupun kelompok-kelompok bersenjata dilaporkan telah merekrut anak-anak untuk ikut bertempur sebagai tentara anak atau prajurit anak. Penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Hak-Hak Anak, yang melarang merekrut anak di bawah usia 15 tahun ke dalam pasukan bersenjata.

5.2. Peran UNHRC untuk Hak Penyandang Disabilitas di Suriah

Dewan Hak Asasi Manusia/United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam perannya bertugas untuk menyelenggarakan dialog dan diskusi tentang isu-isu hak asasi manusia di tingkat internasional, melakukan pengawasan terhadap situasi hak asasi manusia di berbagai negara, mengevaluasi laporan negara-negara terkait pencapaian hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi, mengadopsi resolusi dan keputusan tentang isu-isu hak asasi manusia tertentu, serta melakukan penelitian dan studi tentang isu-isu hak asasi manusia.

UNHRC memainkan peran penting dalam Upaya menangani pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, memperjuangkan perlindungan hak-hak dasar manusia, dan memastikan pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. UNHRC juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia dan menggalang dukungan untuk upaya perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Dalam konteks konflik bersenjata di Suriah, UNHRC mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Dokumentasi: UNHRC memiliki kewenangan untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik di Suriah. Mereka dapat melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan menyusun laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia.
2. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi: UNHRC dapat menyusun laporan tentang situasi hak asasi manusia di Suriah dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah Suriah dan masyarakat internasional, untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
3. Advokasi dan Pengarahan Kebijakan: UNHRC berperan sebagai advokat hak asasi manusia dan dapat memberikan nasihat dan dukungan teknis kepada pemerintah dan masyarakat sipil di Suriah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
4. Membuat Resolusi: UNHRC dapat mengadopsi resolusi dan keputusan untuk mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Suriah dan meminta bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
5. Kerjasama dengan Penyelidik Independen: UNHRC dapat bekerja sama dengan penyelidik independen dan komisi hak asasi manusia untuk mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran yang terjadi di Suriah.

Sebagai badan PBB, UNHRC juga memiliki Batasan dalam wewenang, di antaranya:

1. Bergantung pada Kerjasama dari Pihak Terkait: Efektivitas UNHRC dalam mengatasi situasi hak asasi manusia di Suriah sangat tergantung pada tingkat kerjasama yang diberikan oleh pemerintah Suriah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik.

2. Akses Terbatas: Keamanan dan kondisi lapangan yang berbahaya di Suriah dapat menghalangi upaya UNHRC untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan langsung.
3. Keterbatasan Sanksi dan Penegakan: UNHRC memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, namun tidak memiliki kekuatan militer untuk mengenakan sanksi atau penegakan secara langsung.
4. Keputusan Tidak Mengikat: Meskipun UNHRC dapat mengadopsi resolusi dan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, keputusan ini tidak mengikat secara hukum dan pelaksanaannya bergantung pada kesediaan negara-negara anggota untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Dalam situasi konflik bersenjata yang rumit dan kompleks sebagaimana yang terjadi di Suriah, UNHRC berusaha untuk melaksanakan kewenangannya seefisien mungkin, namun adanya batasan-batasan tersebut mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan bantuan yang signifikan dan efektif bagi warga sipil yang terdampak konflik.

5.3. Peran Pemerintah Suriah dalam Menjamin Pemenuhan Hak Penduduk Disabilitas

Konflik bersenjata yang berkepanjangan memberikan tantangan yang sangat berat bagi pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional dalam memantau dan menangani hak asasi manusia di Suriah. Dalam Upaya memberi pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas , pemerintah Republik Arab Suriah telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas pada tahun 2009, membuat undang-undang dan aturan tentang disabilitas, serta merancang skema perlindungan dengan membangun system pendaftaran

kartu disabilitas. Pemerintah ibu kota, Damaskus, juga telah mengorak Langkah dengan berupaya menciptakan kota yang inklusif. Namun, situasi berubah ketika gelombang Arab Spring menciptakan krisis berkepanjangan nan kompleks di tanah Suriah.

Ketika keinginan untuk mewujudkan inklusifitas kemanusiaan yang setara dihadapkan dengan ancaman keruntuhan rezim yang berkuasa, maka akan terjadi ketimpangan kepentingan yang tidak proporsional. Kehancuran terjadi di mana-mana, dan pelanggaran hak asasi manusia merajalela. Pembangunan inklusif terpaksa diperlambat atau mungkin dihentikan untuk memperkuat militer dalam Upaya melawan pemberontak dan teroris, yang sering kali menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan prikemanusiaan.

Dengan adanya catatan yang menyatakan bahwa terdapat masyarakat disabilitas yang tidak mendaftarkan diri dalam system karena takut dengan pemerintah, mengindikasikan mereka sedang berada pada ketidakpercayaan kepada pemerintah, atau bahkan di bawah ancaman pemberontak atau militer. Laporan yang diterbitkan oleh pemerintah cenderung bersifat general yang tidak spesifik memberitakan kasus-kasus disabilitas di wilayah-wilayah konflik bersenjata dan di diaspora.

Meskipun demikian, pemerintah Republik Arab Suriah setidaknya telah melakukan Langkah baik dengan memberlakukan undang-undang nomor 34 tahun 2007 tentang disabilitas, aturan tentang ketenagakerjaan untuk orang-orang dengan disabilitas, Hak istimewa dalam layanan medis, Undang-undang tentang perangkat prostetik dan ortotik, dan Pusat Kesehatan yang beroperasi di bawah Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja Suriah. Adanya kerja sama dengan UNDP dan UN-ESCWA dalam membangun program pelatihan tentang pembangunan sosial dan integrasi penyandang disabilitas, membantu pemerintah dan Lembaga hak asasi manusia Suriah untuk menjamin perlindungan disabilitas di sana.

Adanya sangsi dan tindakan pencekalan sepihak yang diberlakukan terhadap Suriah mempengaruhi ketersediaan kapasitas keuangan dan teknis dari lembaga-lembaga nasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Walaupun di sisi lain, dengan alasan politik, mereka menghambat bantuan kemanusiaan internasional dengan mengkooptasi bantuan, membatasi akses organisasi kemanusiaan menuju komunitas yang membutuhkan, memfiltrasi proyek bantuan secara selektif, dan memberlakukan persyaratan ketat untuk bermitra dengan keamanan yang diperiksa.

